



## PELAKSANAAN *SOCIAL DISTANCING* DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI RT 01/03 PONDOK MANGGIS, DESA BOJONG BARU, KABUPATEN BOGOR MENURUT PP NO. 21 TAHUN 2020

**Gitavanni Sekar Putri\* & Latifah Ratnawaty**

Fakultas Hukum, Universitas Ibn Khaldun

\*[gitavanni@yahoo.co.id](mailto:gitavanni@yahoo.co.id)

### **Abstract**

*At the end of 2019, the world was being shocked by the emergence of a new Coronavirus, namely Covid-19. The emergence of this virus causes all aspects of human life to change and experience a decline, resulting in many deaths. With the emergence of this virus, people feel restless, so that to prevent the spread of this virus, many efforts and prevention are made, one of which is Social Distancing which is also implemented in Indonesia as stated in Government Regulation Number 21 of 2020. This research uses qualitative research methods with an empirical literature approach. . Data obtained from government regulations, as well as phenomena that occur in the field. From the results of this study it is concluded that the community is worried about the Coronavirus, but is also aware that to prevent transmission, residents feel it is important to carry out the implementation of Social Distancing to prevent the spread of Coronavirus.*

**Keywords:** *Coronavirus, Social Distancing, prevention*

### **Abstrak**

Pada akhir tahun 2019 dunia sedang dikagetkan dengan munculnya *Coronavirus* baru, yaitu Covid-19. Munculnya virus ini mengakibatkan semua aspek dalam kehidupan manusia berubah serta mengalami penurunan, hingga banyak pula munculnya kematian. Dengan munculnya virus ini masyarakat merasa resah, sehingga untuk mencegah penyebaran virus ini dilakukan banyak upaya dan pencegahan, salah satunya adalah *Social Distancing* yang diterapkan juga di Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur empiris. Data yang didapat dari peraturan pemerintah, serta fenomena yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat resah dengan adanya *Coronavirus* ini, namun juga sadar untuk melakukan pencegahan penularan, warga merasa penting untuk diadakannya pelaksanaan *Social Distancing* guna mencegah penyebaran *Coronavirus*.

**Kata Kunci:** *Coronavirus, Social Distancing, pencegahan*

### **PENDAHULUAN**

Penduduk dunia sedang dihebohkan dengan kemunculan virus baru yaitu Covid-19, virus ini sejenis dengan *Coronavirus*. *Coronavirus* sendiri adalah sekumpulan virus dari subfamili *OrthoCoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*.

Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia *Coronavirus* menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan Covid-19 sifatnya lebih mematikan.

*Coronavirus Disease* (Covid-19) pertama kali ditemukan di Wuhan, China, pada akhir tahun 2019. Di Indonesia sendiri kasus Covid-19 pertama kali dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020, meskipun ada juga beberapa spekulasi yang menyatakan bahwa virus ini telah ada di Indonesia beberapa waktu sebelumnya (Tim Detik, 2020).

Penularan virus ini tergolong sangat mudah yaitu melalui *droplet* (percikan air liur) orang yang terinfeksi virus covid-19 ini batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. *Droplet* ini dapat tersebar di udara namun tidak terlalu lama kemudian menempel pada permukaan lain. Seseorang bisa tertular apalagi menghirup udara yang tercemar *droplet* tersebut lalu bisa tertular juga apabila menyentuh benda terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut.

Jumlah pasien terjangkit virus Corona terus mengalami penambahan, Di Indonesia sendiri tergolong cukup banyak yang terinfeksi oleh *Coronavirus* ini, terhitung dari data terbaru 22 September 2020 sebanyak 252.923 kasus konfirmasi, 9.837 kasus meninggal, 184. 298 kasus sembuh, 58.788 kasus dalam perawatan, dan 109.721 kasus *suspect*. (Kemkes, 2020).

Akibat percepatan penularan virus Corona ini menyebabkan semua aktivitas yang biasanya dilakukan manusia seperti bekerja, sekolah, ibadah, dan sebagainya dilakukan dari rumah guna menghindari penularan virus covid-19. semua aktivitas dilakukan dari rumah kecuali aktivitas yang tidak bisa dilakukan dari rumah merupakan pengecualian.

Pemerintah di Indonesia sendiri membuat beberapa strategi yang terbagi menjadi 4 tahap, yaitu Pertama, penggunaan masker di ruang publik atau di luar rumah. Kedua, penelusuran kontak (*tracing*) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan *rapid test* atau tes cepat. Ketiga, edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil *tracing* yang menunjukkan hasil tes positif dari *rapid tes* atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri. Dan keempat, isolasi di Rumah Sakit dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di Rumah Sakit. (Wibowo, 2020)

Bagian terpenting dari pelaksanaan pencegahan penularan Covid-19 ini berada pada masyarakat, pun, tidak luput dari kesadaran akan perlindungan diri sesuai protokol kesehatan. Pencegahan Penularan dari manusia ke manusia yang utama adalah *Social Distancing* dalam arti pembatasan sosial. Di Indonesia pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk meninjau bagaimana pelaksanaan *Social Distancing* di lingkungan peneliti yang pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Pelaksanaan *Social Distancing* juga diterapkan dalam lingkungan peneliti, bagaimana prosedurnya juga sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang berisi sebagai berikut:

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
  - b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
  - c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
- (3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

## **METODE**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif, dengan Pendekatan Literatur dan Empiris. Pendekatan Literatur berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Lalu pendekatan Empiris. Lalu, dalam pendekatan Empiris berdasarkan pendekatan kasus *Coronavirus* yang dihubungkan kepada masyarakat akibat wabah *Coronavirus*. Data diambil dari analisis Peraturan Pemerintah kemudian dikaitkan dengan fenomena dan fakta yang ada di masyarakat, Interview, dan Observasi.

Dalam pendekatan penelitian dilakukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tercantum dengan diadakan pembatasan sosial dapat mengurangi kasus *Coronavirus*, lalu terdapat beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan *social distancing* terhadap masyarakat dilingkungan RT 01/03 Pondok Manggis, Desa Bojong Baru. Dari beberapa pertanyaan dari hasil interviu untuk memperoleh informasi.

## **HASIL PEMBAHASAN**


Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil penelitian interviu dan observasi yang peneliti lakukan, dilakukan interviu kepada ketua RT dan Observasi ke lingkungan sekitar. Berikut uraian di bawah merupakan hasil penelitian, yaitu: Pembatasan sosial dibagi menjadi 2 tahap, pertama dimulai pada tanggal 2 April 2020 selama 14 hari sekaligus dilakukan isolasi sebagai cara untuk mengetahui apakah salah satu warga ada yang terjangkit oleh Covid-19, namun setelah 14 hari dilingkungan RT 01 Pondok Manggis Desa Bojong Baru dinyatakan tidak ada yang terjangkit oleh Covid-19, dikarenakan masyarakat merasa resah oleh virus Covid-19 kemudian mereka sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, kebersihan, dan pembatasan sosial.

Dalam Pembatasan sosial pertama pada bulan April dilingkungan RW Pondok Manggis, diadakan penyemprotan cairan disinfektan di sekitar lingkungan sebagai salah satu cara pencegahan penularan virus Covid-19, begitu pun tempat ibadah yang ditutup sementara guna pencegahan penularan. Tidak hanya itu saja, dilingkungan RT juga menyediakan tempat cuci tangan untuk warga menjaga kebersihan tangan, karena mayoritas warga RT. 01 beragama Islam maka untuk kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing. Namun, ada pengecualian apabila kegiatan yang memaksa harus berkumpul seperti gotong royong, ronda, dan sebagainya.

Tahap Kedua Pembatasan Sosial pada tanggal 14 September 2020 dilingkungan RT.01 tetap sama dilakukan seperti tahap pertama, tentunya dilakukan juga kegiatan

pembatasan sosial, hanya saja kini ada penambahan yaitu dilakukan pembatasan jam malam untuk keluar masuk warga, dan tamu wajib lapor.

Penduduk di Lingkungan peneliti di dalam klasifikasi rentang usia memiliki persentase sebagai berikut:



Gambar 1. Klasifikasi Rentang Usia

Dalam interviu peneliti memiliki 3 pertanyaan yaitu:

1. Apakah ada warga yang terinfeksi virus covid-19?  
Dari 32 kepala keluarga, dinyatakan sampai sekarang seluruh warga negatif dari virus Covid-19.
2. Apakah warga di RT.02 mengikuti pelaksanaan pembatasan sosial (*social distancing*) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2020?  
Ya, sampai saat ini hampir semua warga mematuhi protokol kesehatan, tidak ada kegiatan kumpul-kumpul, acara besar/kecil, kegiatan ibadah, gotong royong, dan lain sebagainya yang melibatkan banyak orang dan kerumunan orang banyak.  
Pelaksanaan pembatasan sosial di lingkungan ini dilakukan dengan jaga jarak jika memang diwajibkan untuk berkumpul seperti kegiatan “ronda” untuk malam hari, lalu yang berpartisipasi juga dikurangi seperti biasanya. Jadi, kegiatan-kegiatan yang biasanya melibatkan banyak orang dikurangi dan diminimalisasi, namun kegiatan penting yang mengharuskan untuk dilaksanakan tetap berjalan sesuai protokol kesehatan.
3. Apa saja upaya yang dilakukan dari RT untuk mencegah penularan Covid-19?  
Di tahap pertama ada sekali penyemprotan cairan disinfektan, lalu pengumuman kepada warga untuk penggunaan masker, cuci tangan. Pembatasan keluar masuk yang bukan warga juga diterapkan, adanya pembatasan jam malam. Dan lain sebagainya mengikuti semua aturan protokol.

Pelaksanaan *Social Distancing* di lingkungan peneliti tersebut terdapat beberapa kesimpulan dari setiap bagian yang dinyatakan yaitu sebagai berikut, hasil dari persentase rentang usia, warga di dominan oleh berusia dewasa yang berarti bahwa daya tahan tubuh lebih tinggi sehingga penularan berpotensi kecil, anak-anak berada di posisi kedua, namun anak-anak selalu dalam pantauan orang tua dan/atau orang dewasa sehingga dapat dilakukan pencegahan untuk tetap dalam pengawasan di dalam rumah. Terakhir, Lansia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan lingkungan

sekitar saja namun sudah paham betul pencegahan virus Covid-19 ini. Jadi, penularan berdasarkan persentase usia sangat minim, sehingga kasus positif Covid-19 tidak ada di lingkungan peneliti.

## KESIMPULAN

Kesadaran warga dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial (*Social Distancing*) sudah terpenuhi kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 sudah terlaksana. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak adanya yang terjangkit dengan Covid-19 selain warga di Dominasi oleh rentang usia dewasa, juga warga yang mampu mengikuti peraturan lingkungan Rukun Tetangga dan terlebih penting adalah peraturan yang telah dibuat secara resmi yaitu Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan pembatasan sosial (*Social Distancing*) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dinyatakan sangat tepat di dalam lingkungan warga RT 01, yang menghasilkan ketidakadaan kasus terjangkit virus Covid-19. Jika terus dilaksanakan sampai berakhirnya wabah virus Covid-19 maka masyarakat akan tetap terlindungi dari virus ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Hilman, D., & Ratnawaty, L. (2017). Membangun Moral Berkeadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *YUSTISI*, 4(1), 59-65.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Thorik, S. H.. 2020. "Efektivitas Pembatasan Sosial Di Indonesia dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19" dalam 'ADALAH buletin Hukum & Keadilan Vol. 4 Nomor 1. Banten: Universitas Pamulang Banten.
- Widyaningrum, G. L. 2020. "*Pneumonia Wuhan, Wabah Penyakit Baru yang Menyerang Warga Tiongkok*".  
<https://nationalgeographic.grid.id/read/131994522/pneumonia-wuhan-wabah-penyakit-baru-yang-menyerang-warga-tiongkok?page=all>,
- Tim Detikcom, 2020. "*Kapan sebenarnya Corona pertama kali masuk RI?*".  
<https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-Corona-pertama-kali-masuk-ri>.
- Kemkes, 2020. "*Info Corona Virus*".[covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-Corona-virus/#.X2nwZ2gzbiU](https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-Corona-virus/#.X2nwZ2gzbiU),
- Wibowo, A, 2020. "*Empat Strategi Pemerintah Atasi Covid-19*".  
<https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid-19>,